

**MAKALAH**

**URGENSI HUKUM ISLAM DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL**

Disusun untuk memenuhi tugas pengganti Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Politik Hukum Islam

**Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M.Ag.**



**Disusun oleh:**

**Rifda Khoerunnisa (1213010143)**

**PROGRAM STUDI AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Urgensi Hukum Islam dalam Politik Hukum Nasional”. Dalam menyelesaikan makalah ini penyusun selalu berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal, karena dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penyusun miliki. Penyusun menyadari bahwa makalah ini sangat jauh dari kata sempurna.

Kemudian dengan terselesaikannya makalah ini, tidak lepas dari bimbingan dan arahan beberapa pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Politik Hukum Islam, Bapak Dosen Dr. Ija Suntana, M.Ag. dan teman – teman.

Makalah ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah terkait. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

2022

Bandung, 3 Juli

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>4</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>5</b>
<b>A. Politik Hukum Islam.....</b>	<b>5</b>
<b>B. Teori Berlakunya Hukum Islam.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Urgensi Hukum Islam dalam Politik Hukum Nasional.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>8</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>8</b>
<b>B. Kritik dan Saran .....</b>	<b>8</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut H. A. R. Gibb, bahwa hukum Islam mempunyai peran penting dalam membangun tatanan publik dalam umat Islam dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupannya.<sup>1</sup> Sebab hukum Islam sebagai bagian integral dari ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka pokok atau dasar agama (al-dinul) Islam. Di dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung di dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syari'at Islam (Islamic law).<sup>2</sup> Allah Swt. mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Syariat wajib dilaksanakan baik sebagai agama maupun sebagai pranata sosial.

Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial mengalami aktualisasi bahkan lebih jauh lagi internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia dalam masyarakat. Terjadinya proses alokasi hukum Islam dalam dimensi syariat ke dalam pranata sosial tersebut, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada saat ini, hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai fenomena sosial di masyarakat. Sebagai fenomena sosial, hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pemeliharaan dan pengembangan. Dimensi pemeliharaan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan syariat Islam, sedangkan dimensi pengembangan diarahkan pada pemanfaatan syariat Islam sebagai nilai tambah bagi masyarakat.

Hukum Islam di Indonesia merupakan produk sekaligus proses. Sebagai sebuah produk, hukum Islam merupakan karya para ahli hukum yang telah ada dan bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum Islam di Indonesia sudah cukup tua, setara kehadiran Islam di Nusantara. Sebagai produk, hukum Islam mengandung dimensi pemeliharaan. Sedangkan sebagai suatu proses, hukum Islam meliputi proses penemuan dan perumusan hukum, sehingga mengandung dimensi pengembangan, baik pengembangan akademik maupun pengembangan praktis (Ismatullah, 2012).

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian Politik Hukum Islam?
2. Bagaimana penjelasan tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia?
3. Apa urgensi hukum Islam dalam politik hukum nasional?

---

<sup>1</sup> Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, Eddi Rudiana Arief dkk. (Ed. ), Pengantar Juhaya S. Praja, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1994), cetakan II, hlm. 114.

<sup>2</sup> Abdullah Gofar, "Perundang-Undangan Bidang Hukum Islam: Sosialisasi dan Pelembagaannya" dalam Mimbar Hukum Nomor 51 Thn. XII 2001, hlm. 16.

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **A. Politik Hukum Islam**

Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>3</sup>

Hukum Islam adalah suatu sistem hukum di dunia yang sumber utamanaya adalah wahyu Allah, sehingga mempunyai konskuensi atau pertanggungjawaban di akhirat kelak. Untuk itu hukum Islam dapat berupa hukum yang secara langsung berasal dari wahyu (syari'ah) atau hukum yang merupakan hasil ijtihad para mujtahidin (fiqh), yang kedua inilah yang lebih banyak.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Politik Hukum Islam adalah upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi kebhinnekaan (Pluralitas), dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula atau berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional (Integritas), artinya terlayannya segala segi kehidupan tanpa menimbulkan guncangan dan keresahan, tanpa paksaan, dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang mengandung sifat keragaman. Maka hukum yang mengabdikan kepentingan ini tidak harus berujud satu unifikasi hukum, tetapi berujud satu kodifikasi hukum yang mengandung unifikasi hukum, dalam bidang hukum tertentu (yang netral dari keyakinan agama) dan mengandung diferensiasi hukum dalam bidang hukum yang sangat akrab dengan keyakinan agama<sup>4</sup> (hukum Islam).

### **B. Teori Berlakunya Hukum Islam**

#### **1. Teori Eksistensi**

Teori ini merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, dan masa mendatang bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktek.<sup>5</sup> Teori ini menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia itu ialah:

- a. ada dalam arti sebagai bagian integral hukum nasional Indonesia.
- b. ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
- c. ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia
- d. ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.<sup>6</sup>

#### **2. Teori Penerimaan Autoritas Hukum**

Teori ini dikemukakan oleh H.A.R. Gibb, bahwa orang Islam, kalau telah menerima Islam sebagai agamanya, ia menerima autoritas hukum Islam terhadap dirinya.

---

<sup>3</sup> Imam Syaukani A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasra Politik Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 58.

<sup>4</sup> Ichtianto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S.Praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan. (Bandung:P.T. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 97

<sup>5</sup> Ibid, hlm .101

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 137

Lebih jauh Gibb menjelaskan, sesungguhnya para pemimpin agama (Islam) sudah berusaha dengan amat susah payah dan dengan waktu yang sedemikian lama untuk memperluas dan mengembangkan yurisdiksi hukum Islam di kalangan umat Islam. Dalam usahanya ini mereka memperoleh hasil yang amat besar, walaupun masih ada kelompok-kelompok umat Islam yang berpegang pada adat mereka tetapi dilihat dari capaiannya adalah telah berhasil, yaitu menjadi instrumen untuk menguatkan dan mempersatukan etika sosial Islam.<sup>7</sup>

Hukum Islam ada di masyarakat Islam karena hukum Islam ditaati oleh orang-orang Islam. Orang Islam mentaati hukum Islam karena diperintah oleh Allah dan RasulNya. Oleh karena itu kalau mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, mereka menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya.

### 3. Teori *Receptie in Complexu*

Teori ini dikemukakan oleh Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Van den Berg adalah ahli dalam bidang hukum Islam dan disebut "*orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia*" walaupun sebelumnya telah banyak penulis yang membicarakannya. Dia juga mengusahakan agar hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu kadi Islam.<sup>8</sup>

### 4. Teori *Receptie*

Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) kemudian dikembangkan oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn, teori ini menyatakan bahwa "*bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.*"

## C. Urgensi Hukum Islam dalam Politik Hukum Nasional

Dalam pengamatan B.J. Boland, setelah para tokoh Islam tidak berhasil memperjuangkan Indonesia sebagai negara Islam, bahkan tidak berhasil pula untuk memberlakukan hukum Islam secara keseluruhan yang berlaku bagi umat Islam, maka mereka berusaha melakukan upaya dari sudut lain, yaitu berusaha memberlakukan hukum Islam walaupun hanya pada masalah-masalah tertentu, seperti hukum perkawinan dan kewarisan.<sup>9</sup>

Dalam menerapkan hukum Islam pada hukum nasional ada beberapa langkah yang dipergunakan agar hukum Islam dapat termuat pada hukum nasional. Langkah-langkah tersebut diantaranya:<sup>10</sup>

### 1. Internalisasi

Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, baik formal maupun informal, dan mewujudkan keyakinan/keyakinan dan kesadaran itu dalam perilaku mereka. Internalisasi ini dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui penanaman nilai, materi, dan kaidah syariat Islam. Internalisasi ini lebih spontan; berdasarkan

---

<sup>7</sup> H.A.R. Gibb, *Modern Trends In Islam*. (Chicago: The University of Chicago, 1972), hlm. 88-89.

<sup>8</sup> Ichtianto, "Pengembangan Teori...", hlm. 118.

<sup>9</sup> B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, terjemahan. (Jakarta: P.T. Grafiti Pers, 1985), hlm. 171.

<sup>10</sup> Dr. Ija Suntana, M.Ag., "Dari Internalisasi ke Formulasi: Perkembangan Hukum Islam di Indonesia". (*The Islamic Quarterly*: Vol 64, No. 1-115)

kesadaran dan kemauan masyarakat, didorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan pada agama (Horak, 2017).

Internalisasi hukum yang dapat dikatakan berhasil dalam masyarakat Indonesia adalah dalam bidang hukum keluarga, perkawinan dan pewarisan, tentunya dalam kerangka mazhab Syafi'i. Mayoritas masyarakat muslim Indonesia mengikuti aturan hukum perkawinan Islam dalam lembaga perkawinan. Hal ini terlihat dalam kegiatan akad nikah yang memenuhi semua ketentuan nikah di mazhab Syafi'i. Meskipun dalam praktiknya tidak sedikit penyimpangan yang terjadi akibat dari masih kentalnya hukum adat dan tradisi masyarakat Indonesia

## 2. Formulasi

Formalisasi adalah upaya menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari substansi/peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislasi. Formulasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Melalui formalisasi, hukum Islam tidak hanya hidup di masyarakat, tetapi juga menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara.

Formalisasi hukum Islam di Indonesia menghasilkan beberapa undang-undang yang sumber bahan hukumnya diambil dari hukum Islam (Ma'u, 2017), yaitu undang-undang tentang perkawinan, perbankan syariah, penyelenggaraan haji, pengelolaan zakat, wakaf, surat berharga syariah (suqūq), larangan pornografi dan pornoaksi, serta jaminan kehalalan produk. Keberhasilan formalisasi tersebut dibarengi dengan proses politik yang cukup krusial di parlemen.

Upaya menjadikan hukum Islam sebagai bahan baku atau sumber hukum nasional yang meliputi permasalahan kehidupan selain ibadah belum serius atau setidaknya belum menampakkan hasil. Padahal, sekali lagi posisi hukum Islam sebagai bahan baku hukum nasional dapat diwujudkan dalam hampir semua materi hukum, terlebih lagi ketika yang ditekankan adalah nilai dan etika dari makna yang terkandung di dalam hukum Islam itu, baik terhadap materi hukum maupun penegak hukumnya.<sup>11</sup>

Pengaruh politik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakan hukumnya dan karakteristik produk-produk serta proses pembuatannya. Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978) pernah mengatakan bahwa tingkat perkembangan masyarakat tertentu dapat mempengaruhi pola penegakan hukumnya, dikatakannya bahwa masyarakat yang baru dilahirkan harus menunjukkan dan membuktikan dirinya bisa menguasai keadaan, menguasai anggotanya dan menciptakan ketertiban sebagai komitmen politiknya yang utama.<sup>12</sup>

Belum semua aspek kehidupan umat Islam yang menyangkut kehidupan umat Islam mempunyai jalur hukum yang memadai dalam aplikasinya. Implementasi hukum Islam masih sebatas hukum yang memang sudah ada sebelumnya, dan mengalami penyempurnaan. Hukum Islam selama ini mencakup bidang keluarga, kewarisan, perkawinan, ekonomi syariah.

---

<sup>11</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam...* hlm. 159-161.

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gama Media, 1999), Hlm. 72.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Ada dua langkah bagi hukum islam untuk bisa masuk ke hukum nasional yaitu melalui internalisasi dan formulasi. Keduanya memiliki peranan penting bagi umat islam dalam berkehidupan dan bermasyarakat di Indonesia. Berkat proses tersebut, sistem hukum nasional banyak memuat peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai hukum syariat, sehingga memudahkan umat islam dalam menjalankan hidupnya.

Selain itu, dalam strata sosial pun umat islam tetap memiliki peranan penting bagi masyarakat secara umum. Dari sini kita ketahui bahwa Urgensi hukum Islam dalam Politik Hukum Nasional harus terus digembor-gemborkan agar Hukum Nasional tidak serta-merta hadir atas hasil dari aroganisme dan permainan politik para pihak yang berkepentingan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa hukum islam dalam proses berlakunya pada hukum nasional hukum islam merupakan ajaran tuhan yang tidak bisa diganggu gugat dan benar adanya.

Oleh karena itu, bila kita terus menjalankan hukum islam sebagaimana mestinya, maka Hukum Nasional akan terus-menerus dibimbing dan diarahkan untuk tetap dalam lalu lintas syariat yang tentunya demi kepentingan seluruh umat.

#### **B. Kritik dan Saran**

Saya sadari bahwa makalah yang telah saya susun ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dan memotivasi saya untuk lebih baik di masa yang akan datang, terkhusus dari Bapak Dosen Dr. Ija Suntana, M.Ag selaku dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah terkait.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semuanya, Aamiin.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dr. Ija Suntana, M.Ag.. “Dari Internalisasi ke Formulasi: Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”. (The Islamic Quarterly: Vol 64, No. 1-115)
- Muhammad Julianto, S.H., M.H.. Artikel/Jurnal: “Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme”.
- Kamsi, Artikel/Jurnal: “Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru”.